



## PUTUSAN

NOMOR : 224/B/2020/PTTUN.MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN MOTOR TEMPEL 15 PK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,** Tempat Kedudukan di Kompleks Perkantoran Pertanian Kalasey, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **Dr. Flora Krisen, SH, MH** Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.
2. **Franky T. Tambuwun, SH** Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.
3. **Jimmy J. Tomigolung, SH** Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.
4. **David R.K Sondakh, SH** Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.
5. **Sandra Tenda, SH** Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.
6. **Jack D. Budiman, SH** Advokat/Pengacara;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69 Manado, Provinsi

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 224/B/2020/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 523/DKPD/Sekr/2161/2020, tanggal 15 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT**;

**MELAWAN:**

**CV. TRIGIL**, diwakili oleh **Alfin Stef Alva Lempoy** selaku Direktur, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan XI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 224/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 224/Pen.HS/2020/PT.TUN Mks., tanggal 22 Februari 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 224/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal 22 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 16 September 2020;
5. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 16 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 224/B/2020/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01.01/SPPBJ/DKPV/IV/2020, tanggal 22 Mei 2020 untuk Pengadaan Motor Tempel 15 PK dengan kode tender 9792173 Tahun Anggaran 2020;
- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01.01/SPPBJ/DKPV/IV/2020, tanggal 22 Mei 2020 untuk Pengadaan Motor Tempel 15 PK dengan kode tender 9792173 Tahun Anggaran 2020;
- 4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan evaluasi ulang atas paket pekerjaan Pengadaan Motor Tempel 15 PK dengan kode tender 9792173 Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.000,00. (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 16 September 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 16 September 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 29 September 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo. dan Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 224/B/2020/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat mengajukan Memori Banding, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 16 September 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/ Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 2 November 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 16 September 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/ Tergugat, sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan kepada pihak Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/ Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN Mdo.;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo. Pembanding/ Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 30 September 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 224/B/2020/PTTUN Mks



Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding / Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Pemanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemanding/ Tergugat mengajukan Memori Banding, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 16 September 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/ Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 2 November 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 16 September 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pemanding/ Tergugat, sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 November 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 16 September 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, kesimpulan, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/G/2020/PTUN

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 224/B/2020/PTTUN Mks



Mdo. tanggal 16 September 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 16 September 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 16 September 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 224/B/2020/PTTUN Mks



Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 16 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh, Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H., M.H. dan KASIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

t.t.d.

KASIM, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 224/B/2020/PTTUN Mks



PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

RUDY TAERAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- |                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan-----          | : | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi Putusan-----          | : | Rp 10.000,00          |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian --- | : | <u>Rp. 230.000,00</u> |

Perkara

Jumlah                      Rp. 250.000,00  
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 224/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)